

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dibangun atas fondasi pluralistik, terutama dalam konteks kearifan lokal. Salah satu bentuk kearifan lokal tersebut adalah eksistensi dari komunitas yang masih mengatur dirinya menggunakan hukum adat (*customary law*) yang disebut sebagai masyarakat adat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat adat sudah ada di wilayah teritorial Indonesia jauh sebelum masuknya agama yang diakui secara administratif oleh negara. Adat secara tradisional mengatur kehidupan komunitas yang mengadopsinya, termasuk cara berinteraksi dengan sesama manusia dan lebih jauh lagi dengan alam dimana komunitas tersebut menggantungkan hidupnya. Akan tetapi, komunitas adat terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan terhadap hak hidupnya dari era kolonial, pemerintahan otoriter dan demokrasi yang menjanjikan ruang pemenuhan hak yang lebih luas dibandingkan era-era sebelumnya.

Indonesia merupakan rumah bagi lebih dari 1.128 kelompok etnis (Tumanggor, 2017). Dan diantara kelompok-kelompok tersebut, beberapa menggantungkan hidupnya dengan alam terutama hutan. Ketergantungan ini menciptakan situasi yang cukup problematik mengingat adanya kebutuhan pembangunan yang seringkali menihilkan signifikansi dari eksistensi hutan untuk pembangunan infrastruktur. Sebagai konsekuensinya, masyarakat adat

sering terlibat dalam konflik kepentingan dengan pemerintah dan sektor swasta dalam hal kepemilikan tanah (*land grabbing*). (Tjoa, Suharjito, Kartodihardjo, & Soetarto, 2018). Dalam situasi konflik, masyarakat adat seringkali menjadi pihak yang mengalami kerugian paling banyak mengingat pihak pengembang memiliki *bargaining power* yang lebih tinggi. Relasi konfliktual tersebut mengakibatkan pemiskinan terhadap komunitas adat baik secara kultural maupun materiil karena masyarakat adat kehilangan basis subsistensinya dan pada gilirannya meningkatkan animo kelompok adat untuk melawan (Pramono, 2014).

Penolakan hak-hak masyarakat lokal maupun adat dalam pengelolaan hutan telah berlangsung hampir 20 tahun. Meskipun masyarakat Adat belum dipenuhi tuntutanannya secara komprehensif, beberapa waktu terakhir, banyak kebijakan yang ditelurkan yang memberikan sinyal positif terhadap akomodasi hak-hak adat di masa mendatang, terutama berkaitan dengan pengelolaan hutan adat. Menteri Kehutanan telah mengeluarkan SK. Menhut No. 251/Kpts-II/1993 tentang ketentuan pemungutan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat atau anggotanya di areal Hak Pengusahaan Hutan. Ditambah lagi disahkannya SK. No. SE.75/ Menhut-II/2004 perihal masalah hukum adat dan tuntutan kompensasi/ganti rugi oleh masyarakat hukum adat. Kebijakan dimaksud sebagai respon atas semakin meningkatnya klaim masyarakat adat terhadap lahan hutan. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu

dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu (disebut Para Pemohon) dengan disahkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUUX/2012. Pemohon telah mengajukan pengujian kesesuaian pasal-pasal dalam UU Kehutanan Tahun 1999 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terkait dengan areal hutan negara dalam hutan masyarakat adat. MK mengabulkan sebagian permohonan Pemohon yang dituangkan dalam 12 butir pernyataan. Hal ini merupakan titik terang terhadap perjuangan pengembalian hutan adat kepada masyarakat hukum adat.

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wilayah administratif tingkat II yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Kapuas Hulu memiliki luas wilayah 29.842 km² dan memiliki penduduk 222.160 jiwa berdasarkan hasil sensus di Tahun 2010 (Statistik, 2010). Kapuas Hulu juga memiliki area tutupan hutan yang memiliki luas 1,8 juta ha dengan total area 4.583.152 ha dan didalamnya terdapat dua Taman Nasional, yakni Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum. Masing-masing membentuk salah satu ekosistem hutan dan air tawar terbesar di pulau Kalimantan (WWF, 2020).

Sebagai konsekuensi dari kekayaan hayati yang dimilikinya, Kapuas Hulu menaungi berbagai kelompok etnis yang menggantungkan hidupnya pada alam terutama hutan. Adapun dua etnis terbesar di kabupaten Kapuas Hulu, yaitu Dayak dan Melayu. Sebagian besar sub-etnis dari dua kelompok tersebut memiliki keterikatan secara materiil maupun spiritual dengan alam sekitar. Langkah yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi kekayaan potensi budaya dan alam adalah dengan mendaulat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai

“Kabupaten Konservasi” pada tahun 2003 yang ditujukan untuk menggenjot pendapatan daerah melalui skema perdagangan karbon (Wadley & Eilenberg, 2005).

Akan tetapi, meskipun telah terdapat upaya untuk melakukan proteksi dan pemanfaatan ekosistem, Kabupaten Kapuas Hulu juga banyak memberikan konsesi lahan kepada pengembang, utamanya yang bergerak di sektor industri Kelapa Sawit. Ini merupakan bentuk konsekuensi dari adanya desentralisasi yang membuka ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan pendapatan daerah. (Gunawan & Kuncoro, 2004). Salah satu eksese dari hal tersebut adalah kapasitas pemerintah lokal untuk membuka lahan dan memberikan izin pengelolaannya dengan dalih “pembangunan” dalam bentuk penerbitan konsesi. Pemberian konsesi lahan pertanian kepada sektor swasta di Kapuas Hulu dilakukan sejak tahun 2001 kepada Salim Group meskipun dalam skala kecil. Tahun 2006 menjadi awal mula pemberian konsesi dalam skala besar kepada beberapa kelompok pengembang. Ada empat konsorsium besar yang menerima porsi besar dari konsesi tersebut, yaitu First Borneo Group, PT SMART (Bagian dari Sinar Mas Group), Media Group dan Salim Group (Marcus, 2014). Akibatnya, terjadi penggerusan wilayah hutan yang terdapat di wilayah konservasi, sebagai contoh Taman Nasional Danau Sentarum sekarang dikelilingi kawasan industri monokultur sawit dan mengganggu kehidupan masyarakat adat yang mendiami kawasan sekitar.

Komunitas adat lantas melakukan upaya pertahanan diri dengan melakukan penjagaan terhadap alam yang didiaminya, salah satunya adalah komunitas adat Dayak Iban yang mendiami wilayah Sungai Utik yang merupakan bagian dari hutan penyangga Taman Nasional Betung Kerihun. Hutan bagi masyarakat Dayak Iban (*tembawang*) memiliki signifikansi dalam meregulasi kehidupan mereka. Hutan punya peran secara sosial, ekonomi, ekologis, dan juga spiritual. Mereka memiliki anggapan bahwa *tembawang* merupakan karunia dari *Jubata* (Tuhan) yang dititipkan kepada leluhur dan menjadi kepemilikan bersama masyarakat adat dan dikelola untuk kepentingan komunal masyarakat (Soeharto, 2014).

Ketidakterpisahan masyarakat Dayak Iban dengan hutan menciptakan relasi yang unik antara masyarakat dan alam dalam bentuk tata kelola hutannya sendiri yang berfungsi untuk memetakan dan mengatur etika pengelolaan wilayah, yaitu (Lifemosaik, 2006):

- *Kampong Taroh* (wilayah yang tidak boleh digunakan untuk aktifitas penebangan dan peladangan untuk melindungi satwa dan sumber mata air).
- *Kampong Galao* (wilayah yang hanya diperuntukkan untuk mengambil tanaman obat-obatan, mengambil kayu api dan bahan baku pembuatan sampan).
- *Kampong Endor Kerja* (wilayah hutan produksi yang boleh dikelola untuk kepentingan produksi dengan mengedepankan asas keadilan dan

keberlanjutan dan kayu yang boleh diambil harus berdiameter diatas 30 cm).

Regulasi atau tata kelola yang unik ini diadopsi secara komunal oleh masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dan memberikan legitimasi bagi perlawanan yang mereka lakukan. Salah satunya pada tahun 1979 ada sebuah perusahaan yang meminta izin untuk mengelola wilayah Sungai Utik dan menimbulkan tentangan secara massif dari komunitas Adat. Kemudian masyarakat Dayak Iban Sungai Utik juga gencar memberikan tekanan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang mereka anggap lamban dalam melakukan agenda konservasi dan memberikan regulasi yang jelas terkait perlindungan hutan adat (Pahlevi, 2019). Atas kegigihannya dalam mempertahankan ruang hidupnya, komunitas Adat Dayak Iban Sungai Utik diberikan penghargaan *Equator Prize* oleh PBB bersama dengan 22 komunitas lainnya yang tersebar di seluruh dunia (Equator Initiative, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Adat Dayak Iban Sungai Utik dalam mempertahankan ekosistem hidupnya (*tembawang*) yang berimplikasi pada pemberian penghargaan *equator prize*, mengidentifikasi tata kelola adat yang diimplementasikan (*adat governance*), serta dinamika yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik dalam isu konservasi di Kabupaten Kapuas Hulu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Tata Kelola Lingkungan Masyarakat Adat Dayak Iban Sungai Utik?
2. Bagaimana Implikasi *Equator Prize* terhadap Perjuangan Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Adat Dayak Iban Sungai Utik dalam mempertahankan ekosistem hidupnya (tembawang) yang berimplikasi pada pemberian penghargaan equator prize.
2. Mengidentifikasi tata kelola adat yang diimplementasikan (adat governance), serta dinamika yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik dalam isu konservasi di Kabupaten Kapuas Hulu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan edukasi terkait studi tentang tata kelola lingkungan.
- b. Memberikan bahan pedoman bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan serta dapat menjadi sumbangan edukasi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki tema serupa.
- b. Dapat memberikan ilmu pengetahuan untuk mengatasi permasalahan pada hal serupa dalam tata kelola lingkungan.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Titit, Agussabti, & Rusli (2014) mengenai Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Konservasi Sumberdaya Hutan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa tingkat partisipasi masyarakat adat tergolong rendah sebesar 53 %. Kondisi ini disebabkan bukan karena ketidakpedulian mereka dalam melestarikan sumberdaya hutan, akan tetapi karena berbagai faktor, diantaranya adalah faktor umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pengalaman (lamanya menjadi petani), intensitas penyuluhan, persepsi, motivasi, insentif, lembaga adat. Adapun langkah yang perlu dilakukan dalam meningkatkan konservasi sumberdaya hutan adalah perlu adanya penguatan dan revitalisasi fungsi lembaga adat yang telah ada. Pemerintah perlu menjadi fasilitator bagi terselenggaranya kegiatan konservasi sumberdaya hutan berbasis kearifan tradisional.

Kedua, Dalam penelitian Pratiwi, Unu & Messalina (2019) yang berjudul “Kelembagaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat (Studi Kasus Di Kasepuhan Pasir Eurih, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten

Lebak, Provinsi Banten)”. Penelitian ini menjelaskan potensi kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan hutan adat di Kasepuhan Pasir Eurih Desa Sindanglaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan hutan adat dianggap open access dimana setiap orang bebas mengeksploitasi sumber daya alam di dalamnya. Struktur potensi kelembagaan dari Desa Sindanglaya menggambarkan bahwa adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan adat yaitu Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Banten Kidul dan EPISTEMA Institute namun kesepakatan-kesepakatan dalam mengelola hutan sulit dibuat dalam suatu wadah organisasi yang tepat. Kinerja masyarakat dalam pengelolaan hutan adat memperlihatkan bahwa hutan adat sangat menopang kesejahteraan masyarakat adat.

Ketiga, Penelitian berikutnya oleh Natal Kristiono (2017) yang berfokus pada Pola Kehidupan Masyarakat Adat Desa Tenganan Pegringsingan Bali dijelaskan bahwa Desa Tenganan memiliki aturan desa atau yang biasa di sebut dengan awig-awig yang harus di patuhi oleh seluruh warga desanya. Tokoh adat awig-awig ini pimpinannya secara turun-temurun yaitu keturunan dari tokoh adat terdahulu. Adanya awig-awig yang disertai sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya turut berkontribusi terhadap kelestarian hutan di sekitar desa adat Tenganan Pegringsingan. Awig-awig mengatur tatanan pemanfaatan lingkungan yang diterapkan dalam pasal-pasal awig-awig yang

memiliki banyak keterkaitan yang berhubungan dengan kearifan lokal masyarakat desa adat Tenganan Pegringsingan. Terdapat nilai-nilai, norma, pengetahuan agama, hukum-hukum, kepercayaan, warisan para leluhur, tata cara tradisional yang di gunakan untuk membantu mengatasi berbagai masalah sehari-hari sehingga mencapai suatu keharmonisan dan kesejahteraan dalam kehidupan.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Rosita, Rachman, & Andi (2017) tentang Kearifan Masyarakat Lokal Suku Lauje Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Bambasiang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong. Dalam penelitian ini Suku Lauje memiliki sebuah lembaga adat yang disebut `Yeelumut` yang berfungsi sebagai pengatur dan pengikat masyarakat dalam bertindak dan berperilaku. Dari data yang di peroleh di lapangan bahwa masyarakat Suku Lauje masih menggantungkan hidupnya terhadap hutan, dimana masyarakat masih memanfaatkan hasil dari hutan seperti kayu, dan hasil hutan non kayu, (rotan, damar, bambu). Meskipun kebutuhan masyarakat sepenuhnya bergantung terhadap hutan, akan tetapi mereka tetap menjaga keseimbangan alam dengan mengambil hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan pertimbangan bisa diwariskan kegenerasi berikutnya. Oleh karena itu hutan sebagai sumber budidaya flora dan fauna yang mempunyai potensi ekonomis memerlukan upaya perlindungan.

Kelima, Dalam Penelitian Datu Kharisma Pradita Kesuma (2014) Tentang Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Adat Di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, berdasarkan hasil penelitian hutan adat di kelola

oleh masyarakat adat secara turun temurun di mana pengelolaan dan pelestarian sumberdaya hutan di kelola dengan pola berbasis kemasyarakatan adat (kearifan local). Dalam pengelolaan hutan adat yang di kelola tidak hanya kayu saja tetapi juga memelihara apa yang terdapat di dalam hutan seperti: memelihara sumber mata air, memelihara situs-situs adat yang terdapat dalam hutan. Kemudian Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pengelolaan hutan adat: Dalam upaya melindungi kawasan hutan adat masyarakat adat paer bayan membentuk aturan-aturan atau pranata lokal yang di sebut awiq-awiq. Melakukan koordinasi dengan dinas kehutanan dan perkebunan di tingkat kecamatan, camat, polsek, untuk pengawasan hutan adat dengan memanfaatkan pos ronda yang ada.

Keenam, Penelitian Yang Dilakukan Oleh Mohammad Mulyadi (2013) Yang Berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan (Studi Kasus Komunitas Battang Di Kota Palopo, Sulawesi Selatan) dijelaskan bahwa Salah satu dampak negatif pembangunan adalah pengabaian tatanan sosial dan budaya masyarakat adat. Akibatnya masyarakat adat sebagai salah satu sumber daya pembangunan melakukan perlawanan. Sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan yang utama, yang diharapkan mampu memaksimalkan potensinya dalam pembangunan. Fokus masalah penelitian ini adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan. Untuk mengembangkan potensi masyarakat, maka diperlukan pengembangan kapasitas masyarakat melalui gerakan kemandirian masyarakat, agar mampu mengembangkan pengetahuan, sikap dan

keterampilan masyarakat, sehingga dapat berperan serta aktif dalam menjalankan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.

Ketujuh, Safrin Salam (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat” menjelaskan Perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat merupakan kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18B UUD 1945. Fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip pengaturan Hutan Adat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011 dan Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mewujudkan Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011. Prinsip-Prinsip Pengaturan Hutan Adat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011 adalah a) Hutan adat terpisah dari Hutan Negara; b) Hutan adat merupakan hutan hak; c) Definisi Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, dan; d) hutan adat merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Kedelepan, Penelitian Selanjutnya Yang Dilakukan Oleh Magdalena (2013) Mengenai Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Hutan Di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat Dan Desa Setulang, Kalimantan Timur. Dalam penelitian tersebut di jelaskan mengenai cara-cara masyarakat lokal dengan hukum adatnya mengelola dan melindungi hutan serta menganalisa faktor-faktor penentu aplikasi hukum adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan. Penelitian ini menemukan bahwa hukum adat merupakan

bagian dari kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. Hukum adat memiliki potensi untuk mengelola dan melindungi hutan secara lestari. Pengelolaan dan perlindungan hutan secara adat bersifat lebih fleksibel dan umumnya dilakukan melalui musyawarah. *Awiq-awiq* dan hukum adat Orang Setulang (Suku Dayak Kenyah) sama-sama efektif untuk melindungi hutan, namun seiring berjalan waktu *Awiq-awiq* kehilangan dukungan dari pemerintah dan sebagian masyarakat setempat. Karena itu, perlu diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi pemberlakuan hukum adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan yaitu kohesivitas, dukungan pihak terkait yaitu pemerintah, LSM dan donor, ikatan kekerabatan, kejelasan hak atas hutan, transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam bidang keuangan.

Kesembilan, Erlingga Dedi Herawan (2019) dalam penelitiannya terkait Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Adat Sendi Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, dijelaskan bahwa desa adat Sendi memiliki pengelolaan hutan berbasis masyarakat, khususnya masyarakat adat sesungguhnya bersifat holistik, karena mereka memiliki prinsip tidak memisah-misahkan hutan dengan sumber daya alam lain. Nilai-nilai sosial dalam pengelolaan hutan ini adalah tradisi atau dikenal dengan “adat” yang hidup informal dari pengetahuan kearifan lokal masyarakat terhadap alam. Pendekatan-pendekatan informal lebih utama dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat. Pada konteks ini, sistem sosial berbasis tradisi (indigenous value) yang menopang keberlanjutan pengelolaan hutan dan sumber daya alam oleh

masyarakat. Basis pengelolaan hutan oleh masyarakat tak sepenuhnya bergantung pada formalitas hukum.

Kesepuluh, Penelitian Yang Terdahulu Berikutnya Oleh Sabaria Niapele (2014) Terkaik Bentuk Pengelolaan Hutan Dengan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Tugutil (Studi Kasus Masyarakat Adat Tugutil Di Dusun Tukur-Tukur Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur). Dalam penelitiannya dijelaskan Bentuk-bentuk Kearifan lokal masyarakat adat Tugutil di Dusun Tukur-tukur Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur. Dalam menjaga dan mengelola hutannya beberapa cara yang dilakukan sebagai berikut. Pertama, larangan merusak Kawasan Sagu Raja, Buko, Nonaku, Ma ngadodo gomu pahiyara (Batasan pemeliharaan). Kedua, penuturan secara lisan, sangsi-sangsi adat, penerapan secara langsung (praktek). Ketiga, jenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat adat Tugutil sebanyak 149 tumbuhan. Yang terdiri atas 100 tumbuhan bahan pangan (71 spesies) dan 49 tumbuhan obat (45 spesies). Pola pemanfaatan sumberdaya (tumbuhan) sebagai bahan makanan utama merupakan milik bersama yang harus dimanfaatkan secara lestari.

Berikut penulis menyusun tabel dibawah sebagai ringkasan daripada studi terdahulu yang sudah penulis paparkan diatas.

Tabel 1. 1 Ringkasan Tinjauan Pustaka

No.	Jenis Pengelompokan	Temuan/Hasil
1.	<p>Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat</p> <p>Titit, Agussabti, & Rusli (2014), Pratiwi, Unu & Messalina (2019), Datu Kharisma Pradita Kesuma (2014), Mohammad Mulyadi (2013).</p>	<p>Salah satu dampak negatif pembangunan adalah pengabaian tatanan sosial dan budaya masyarakat adat. Akibatnya masyarakat adat sebagai salah satu sumber daya pembangunan melakukan perlawanan. Sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan yang utama, yang diharapkan mampu memaksimalkan potensinya dalam pembangunan. Adapun langkah yang perlu dilakukan dalam meningkatkan konservasi sumberdaya hutan adalah perlu adanya penguatan dan revitalisasi fungsi lembaga adat yang telah ada.</p>
2.	<p>Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Hutan</p> <p>Safrin Salam (2016), Magdalena (2013).</p>	<p>Masyarakat lokal dengan hukum adatnya mengelola dan melindungi hutan serta menganalisa faktor-faktor penentu aplikasi hukum adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan. Hukum adat merupakan bagian dari kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. Hukum adat memiliki potensi untuk mengelola dan melindungi hutan secara lestari. Pengelolaan dan perlindungan hutan secara adat bersifat lebih fleksibel dan umumnya dilakukan melalui musyawarah. Karena itu, perlu diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi pemberlakuan hukum adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan yaitu kohesivitas, dukungan pihak terkait.</p>
3.	<p>Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan</p> <p>Natal Kristiono (2017), Rosita, Rachman, & Andi (2017), Erlingga Dedi Herawan (2019), Sabaria Niapele (2014).</p>	<p>Kearifan lokal dibangun dari nilai-nilai sosial dan berfungsi sebagai pedoman, aturan-aturan dalam berperilaku, serta berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kearifan lokal menjadi salah satu faktor penting dalam pengelolaan sumber daya alam yang baik dan dapat meminimalisir kerusakan alam yang marak terjadi saat ini. Kearifan lokal perlu dikaji lebih lanjut dan dilestarikan sebagai suatu bentuk kebudayaan bangsa dalam suatu masyarakat guna menjaga kelestarian dan keseimbangan suatu sumber daya alam.</p>

Dari berbagai *literature* yang telah dipaparkan kemudian dikelompokan, penelitian ini akan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Adat Dayak Iban Sungai Utik dalam mempertahankan ekosistem hidupnya (*tembawang*) yang berimplikasi pada pemberian penghargaan *equator prize* pada tahun 2019 kemudian mengidentifikasi tata kelola adat yang diimplementasikan.

F. Kerangka Dasar Teori

Kerangka teori berguna sebagai landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah. Adapun untuk memberikan penjelasan atas permasalahan yang dibangun, peneliti dalam hal ini menggunakan teori tata kelola lingkungan berbasis komunitas masyarakat. Selanjutnya, peneliti membuat operasionalisasi teori untuk mempermudah pengaplikasian pada penjelasan permasalahan.

1. Tata Kelola Lingkungan berbasis Komunitas Masyarakat

Lingkungan merupakan gabungan kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Pengaturan mengenai lingkungan meliputi aktivitas manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia (Ardhian, 2016).

Berbagai permasalahan lingkungan termasuk konflik agraria yang eksis hari ini merupakan buntut dari watak antroposentris yang marak, melihat alam sebagai sesuatu yang dikuasai manusia. Intensitas industrialisasi merajalela, berkesinambungan dengan agenda negara mengejar indikator pertumbuhan ekonomi ala neoliberalisme, salah satunya dengan menyerahkan pemanfaatan sumber daya kepada pasar (swasta). Negara selaku pembuat regulasi dan pengelola sistem pun tidak mampu berbuat banyak, sebab praktik pengerukan sumber daya alam secara masif juga menguntungkan mereka (Susilo, 2012). Degradasi lingkungan terjadi sangat parah.

Kondisi permasalahan di atas, relevan dengan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria yang menunjukkan konflik ekologi banyak mempertarungkan warga dan swasta. Korporasi meraup banyak keuntungan, namun masyarakat lokal nasibnya tidak berubah dan tetap saja miskin. Bencana ekologi Lumpur Lapindo menjadi salah satu contoh aktivitas eksploitasi sumber daya yang dilakukan korporasi tidak banyak memberi dampak perbaikan kualitas hidup masyarakat sekitar, namun justru meninggalkan persoalan lebih lanjut (Susilo, 2012). Persoalan lingkungan akan mengancam keamanan individu untuk dapat mengakses hak mendapatkan lingkungan yang adil dan lestari apabila dibiarkan. Oleh karena itu, lingkungan membutuhkan sebuah bentuk tata kelola untuk dapat menekan ancaman kerusakan yang berbahaya bagi keamanan manusia (Tobias Debiel Dkk, 2006).

Tata kelola lingkungan merupakan upaya pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan keadilan dan kelestarian lingkungan (Axworthy, 2001). Upaya pengelolaan tersebut secara garis besar dilaksanakan yang berbasis dari tiga aktor, yakni pemerintah, perusahaan, dan komunitas masyarakat. Upaya pengelolaan yang dapat diberikan berupa oleh ketiga aktor tersebut adalah dengan pemberian *incentives* di sebuah tata kelola lingkungan. *Incentives* maksudnya adalah aktor kemudian dapat memproduksi regulasi, nilai, norma, kebijakan untuk mempengaruhi aktor lainnya dalam mewujudkan keamanan individu atas *public goods* terkait keadilan dan kelestarian lingkungan (Kaul, 2013).

Tata kelola lingkungan berbasis komunitas masyarakat merupakan tata kelola yang seharusnya menjadi keutamaan dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan keadilan dan kelestarian lingkungan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat merupakan pihak yang secara langsung bersinggungan dengan lingkungan. Pengelolaan lingkungan perlu memperhatikan masyarakat dan kebudayaannya baik sebagai subyek maupun obyek. Pasalnya, komunitas/masyarakat memiliki adat istiadat, nilai-nilai sosial maupun kebiasaan yang berbeda yang menyebabkan perbedaan pula dalam praktek pengelolaan lingkungan tersebut.

Subyek dan Obyek penanggulangan ini terkait erat dengan keberadaan masyarakat, seperti ketergantungan cukup tinggi terhadap ketersediaan sumberdaya di sekitarnya. Masyarakat hutan misalnya, sangat tergantung pada sumber daya alam yang dihasilkan dari hutan

semisal kayu, hewan, dan tumbuhan. Karena itu, penanggulangan kerusakan lingkungan hutan yang berbasis komunitas masyarakat menjadi pilihan bijaksana untuk diimplementasikan. Penanggulangan model ini diharap mampu menjawab persoalan yang terjadi di suatu wilayah berdasar karakteristik sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Dalam hal ini, suatu komunitas mempunyai hak untuk dilibatkan atau bahkan kewenangan langsung untuk membuat perencanaan pengelolaan wilayahnya sesuai kapasitas dan daya dukung terhadap ragam aktivitas masyarakat setempat (Satrio, 2012).

2. Equator Initiatives

Equator Initiatives merupakan badan yang berada di bawah UNDP, khusus untuk menanggulangi kemiskinan melalui konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. *Equator Initiatives* juga menekankan pada keutamaan tata kelola lingkungan yang berbasis komunitas masyarakat (Hazlewood, 2010). Berdasarkan laporan *Equator Initiatives*, tata kelola berbasis komunitas masyarakat justru memberi dampak signifikan terhadap upaya untuk mewujudkan keadilan dan kelestarian lingkungan. Pengelolaan lingkungan dapat ditempuh melalui konsep *Community-Based Forest Management* (Mock & Corcoran, 2015).

Community-Based Forest Management adalah sebuah sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Pengelolaan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode untuk

melindungi aset hutan mereka dari ancaman kerusakan. Pengelolaan juga dilakukan untuk dapat meningkatkan manfaat hasil hutan bagi masyarakat lokal.

Menurut Mock & Corcoran (2015: 17) Dalam konsep *community-based Forest Management*, terdapat 4 bentuk *initiatives* yang dapat dilakukan komunitas masyarakat untuk mengelola keadilan dan kelestarian hutan, yakni *sustainable forest livelihood, forest friendly agriculture, forest restoration, forest protection*. Adapun penjelasan dari 4 bentuk *initiatives* komunitas masyarakat dalam konsep *community-based forest management* adalah sebagai berikut:

a. Sustainable forest livelihood

Manajemen pemanfaatan hutan berbasis masyarakat yang dimaksudkan untuk memaksimalkan dan mempertahankan hutan lokal sebagai aset komunitas masyarakat secara substantif. Maksudnya, pemanfaatan hutan dapat berkontribusi terhadap mata pencaharian masyarakat lokal melalui pendapatan subsisten dan langsung tunai. Pemanfaatan hutan dapat menghasilkan pendapatan untuk mendanai komunitas atau institusi dan infrastruktur. Model pemanfaatan hutan itu sendiri juga berbagai macam bentuk pendekatan.

Pertama, menekankan penggunaan pendekatan campuran, di mana subsisten dan usaha kecil mendominasi, dan manfaat berbasis publik secara luas lebih disukai. Kedua, melibatkan usaha komersial

besar yang telah dikembangkan masyarakat dari sumber daya hutan, berharap untuk mengembangkan pendapatan yang lebih besar sambil mempertahankan kanopi hutan dan lainnya sebagai manfaat hutan non-tunai. Sifat akses masyarakat, kepemilikan, dan hak pengelolaan hutan memainkan peran penting. Akses tersebut penting karena untuk menegaskan akses pasar ke masyarakat, akses ke mitra, dan dukungan kapasitas. Hasil manfaat iklim yang substansial dari pemeliharaan tajuk hutan dan peningkatan kondisi hutan karena diartikulasikan dengan baik dari tujuan pengelolaan masyarakat. Motivasi pengelolaan masyarakat karena terdapat situasi di mana tekanan deforestasi tinggi.

b. Forest Friendly Agriculture

Adalah pengelolaan dari segi pertanian bagi masyarakat pedesaan di hutan. Pengelolaan ini secara garis besar memaparkan cara masyarakat memasukkan pertanian ke dalam hutan mereka dan mengatur dalam manajemen kelestarian hutan. Pertanian adalah sumber pendapatan dan pekerjaan yang paling penting di masyarakat pedesaan. Bahkan di komunitas hutan, pertanian rakyat pada umumnya penting untuk ketahanan pangan dan pendapatan rumah tangga. Sayangnya, praktik pertanian yang buruk adalah sumber umum terjadinya degradasi hutan dan hilangnya hutan langsung.

Banyak komunitas masyarakat hutan telah menemukan cara untuk mengkonfigurasi ulang pertanian mereka sehingga lebih

produktif dan tidak berbahaya bagi hutan lokal. Ini mungkin melibatkan menerapkan teknik agroforestri, mengadopsi sistem penanaman baru dan teknologi pertanian, atau bereksperimen dengan produk pertanian alternatif. Ini juga biasanya memerlukan reorientasi yang serius pemikiran lokal dan investasi besar dalam pelatihan praktik pertanian dan pemasaran baru pendekatan. Manfaat lokal bisa sangat besar, seperti peningkatan ketahanan pangan dan pendapatan, dan berkurang tekanan pada hutan lokal. Hal ini berarti konversi hutan untuk pertanian lebih sedikit dan manfaat untuk iklim yang lebih besar.

c. Forest Restoration

Upaya pengelolaan hutan berupa kegiatan restorasi yang diprakarsai masyarakat di hutan lokal. Upaya restorasi ini bervariasi dari penanaman augmentasi sederhana di hutan tegakan, hingga regenerasi skala penuh dari hutan di daerah bekas tebangan dan di lahan pertanian yang dikonversi. Restorasi bukan hanya berbicara mengenai adanya upaya penghentian degradasi hutan oleh komunitas masyarakat. Tetapi, restorasi juga berbicara tentang tekad masyarakat hutan tidak hanya untuk menghentikan hutan menurun, tetapi mengembalikan hutan mereka menjadi sehat.

Restorasi umumnya didorong oleh tujuan meningkatkan produktivitas hutan untuk mendukung lokal dengan lebih baik mata pencaharian, atau untuk mendapatkan kembali layanan ekosistem

yang diberikan hutan di masa lalu, seperti daerah aliran sungai, manajemen atau perlindungan pantai. Karena kemampuannya untuk meningkatkan ketahanan dan hutan lokal mendapatkan kembali fungsi ekosistem, restorasi hutan juga merupakan strategi umum untuk perubahan iklim lokal adaptasi. Upaya restorasi sering menjadi kegiatan yang menentukan inisiatif hutan lokal. Upaya ini juga memungkinkan komunitas masyarakat lokal untuk memperbaiki dan menindaklanjuti visi mereka untuk sumber daya hutan.

d. Forest Protection

Adalah upaya inisiatif dari komunitas masyarakat untuk melindungi hutan di lingkup masyarakat adat dan masyarakat kawasan lindung, suaka, cadangan, atau zona yang dilindungi secara eksplisit lainnya. Upaya ini berjalan dengan cara masyarakat lokal mengambil peran utama dalam mengelola kawasan yang dilindungi negara berbatasan dengan atau meliputi komunitas.

Hutan-hutan yang dilindungi masyarakat ini memiliki ukuran yang sangat bervariasi dari beberapa hektar hingga ribuan hektar, dan juga bervariasi dalam jenis penggunaan yang diizinkan di dalam ruang mereka. Terlepas dari ukuran atau penggunaan, maksud dari semua area ini adalah untuk melindungi mereka dari degradasi. Karena itu, komunitas masyarakat ini mewakili daerah dengan nilai

keanekaragaman hayati yang tinggi dan potensi mitigasi iklim yang tinggi.

Upaya masyarakat dilakukan dengan menyusun catatan konservasi yang mengesankan dalam hal kawasan hutan yang telah mereka tetapkan sendiri dan dilindungi. Mereka juga terbukti terlibat dan mitra konservasi berkomitmen di kawasan lindung yang ditunjuk negara ketika diberi kesempatan. Masyarakat adat dan lokal menciptakan area yang dilestarikan oleh komunitas karena berbagai alasan, seperti untuk melestarikan kawasan hutan atau spesies yang memiliki relevansi budaya khusus, untuk melindungi fungsi daerah aliran sungai, atau untuk menjaga integritas tanah tradisional mereka.

Upaya sering menghasilkan manfaat jauh melampaui komunitas masyarakat lokal di daerah yang tidak memiliki ciri khas. Daerah yang dilindungi ini mewakili konsep konservasi yang dilakukan atas dasar nilai-nilai yang ada dalam suatu komunitas. Untuk alasan ini, konservasi lokal ini upaya seringkali lebih berkelanjutan dan efektif daripada program-program dari pemerintah terkait tata kelola lingkungan, khususnya hutan.

3. Desa Adat

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2005).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa diakui kemandiriannya berdasarkan hak asal usulnya sehingga dibiarkan untuk tumbuh dan berkembang diluar susunan struktur Negara. Hal tersebut diperkuat dengan asas pengakuan, dimana desa diakui keberadaannya oleh negara sebagai suatu organisasi pemerintahan yang sudah ada dan dilakukan dalam kesatuan masyarakat adat sebelum lahirnya NKRI. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagai kesatuan masyarakat adat, desa diakui keberadaannya oleh Negara sebagai satuan pemerintahan yang paling kecil dan turut memberikan andil bagi terbentuknya Negara, sehingga desa dibiarkan tumbuh dan berkembang diluar susunan Negara.

Menurut Ratno Lukito (2008) satuan-satuan masyarakat di indonesia telah memiliki kebiasaan adat yang terus dijaga dan diyakini dapat menciptakan suatu harmoni dalam masyarakat. kebiasaan –kebiasan ini-lah yang menjadi embrio lahirnya hukum adat. Sebagai negara yang memiliki hegemonitas bahasa, suku, budaya dan agama, indonesia

merupakan tempat yang sangat menarik menjadi objek penelitian hukum adat.

Hukum adat merupakan tradisi yang terus dijalankan oleh masyarakat pribumi yang terbentuk dari nilai-nilai normatif yang mengakar pada masyarakat serta memehuni rasa keadilan dan harmoni masyarakat. Berdasarkan pendapat Ter Haar yang kemudian melahirkan teori keputusan (Besslisingleer), hukum adat diartikan sebagai sebuah keputusan para pejabat hukum, baik hakim desa, kerapatan desa, pejabat agama dan juga pejabat desa yang memiliki kewibawaan dan dipatuhi serta merta oleh masyarakat hukum adatnya. Keputusan dari pejabat desa tersebut juga memiliki nilai-nilai kerohanian (magis-religius) serta juga memiliki nilai-nilai kemasyarakatan yang kemudian hidup tumbuh di tengah masyarakat (Hendra & Fokky, 2010).

Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara (1999) menjelaskan Masyarakat adat merupakan suatu kesatuan masyarakat yang bersifat otonom, mendiami sebuah kawasan teritorial di mana mereka mengatur sistem kehidupannya, berkembang dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri. masyarakat adat adalah kelompok komunitas yang memiliki asal-usul leluhur, secara turun temurun mendiami wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah (teritori) sendiri.

4. Konservasi

Konservasi itu sendiri merupakan berasal dari kata Conservation yang terdiri atas kata con (together) dan servare (keep/save) yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya (keep/save what you have), namun secara bijaksana (wise use) Ide ini dikemukakan oleh Theodore Roosevelt. (Mulyadi, Hendriyanto, & Fitriani, 2010). Secara umum, konservasi, mempunyai arti pelestarian yaitu melestarikan/mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara seimbang. Adapun tujuan konservasi (Rachman, 2012):

- a. Mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia,
- b. Melestarikan kemampuan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

Selain itu, konservasi merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan kelestarian satwa dan fauna. Tanpa konservasi akan menyebabkan rusaknya habitat alami satwa dan fauna. Konservasi lahir akibat adanya semacam kebutuhan untuk melestarikan sumber daya alam yang diketahui mengalami degradasi mutu secara tajam.

Dampak degradasi tersebut, menimbulkan kekhawatiran dan kalau tidak diantisipasi akan membahayakan umat manusia, terutama berimbas pada kehidupan generasi mendatang pewaris alam ini. Sementara itu, Piagam Burra menyatakan bahwa pengertian konservasi dapat meliputi

seluruh kegiatan pemeliharaan dan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Oleh karena itu, kegiatan konservasi dapat pula mencakupi ruang lingkup preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi dan revitalisasi. Sehingga dapat dengan mudah dipahami bahwa konservasi adalah serangkaian kegiatan atau upaya seseorang atau kelompok untuk menjaga keaslian atau kelestarian suatu situasi atau tempat sesuai dengan kondisi alamiah nya.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan karakteristik dari suatu masalah yang akan diteliti. Adapun beberapa konsep dari penelitian ini yaitu:

1. Tata kelola lingkungan berbasis komunitas masyarakat adalah tata kelola yang seharusnya menjadi keutamaan dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan keadilan dan kelestarian lingkungan.
2. *Equator Initiatives* merupakan badan yang berada di bawah UNDP, menanggulangi kemiskinan melalui konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan dengan pengelolaan lingkungan yang ditempuh melalui konsep *Community-Based Forest Management*.
3. Desa Adat merupakan desa yang diakui kemandiriannya berdasarkan hak asal usulnya sehingga dibiarkan untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati.

4. Konservasi adalah sebuah upaya pelestarian lingkungan akan tetapi masih memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan sebuah keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang.

H. Definisi Operasional

Tabel 1. 2 Definisi Operasional

Teori	Konsep	Variabel	Indikator	Parameter
Tata Kelola Lingkungan Berbasis Komunitas Masyarakat	<i>community-based Forest Management</i>	<i>sustainable forest livelihood,</i>	Terdapat upaya memaksimalkan dan mempertahankan hutan lokal sebagai aset komunitas masyarakat secara substantif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan praktik pemanenan berkelanjutan untuk produk kayu dan non-kayu 2. Menyusun rencana pengelolaan hutan yang menetapkan lokasi, waktu, dan intensitas penggunaan hutan 3. Mengembangkan dan mengkomersialkan produk dan obat-obatan berbasis hutan dan membangun usaha berbasis hutan 4. Berlatih ekowisata dan wisata budaya 5. Memetakan batas hutan komunitas, memantau kondisi hutan, dan mengukur produktifitas hutan.

		<i>forest friendly agriculture</i>	Terdapat upaya Pengelolaan pertanian masyarakat ke dalam hutan dan mengatur dalam manajemen kelestarian hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengejar agroforestri dan pertanian hutan lestari lainnya 2. Mengganti pertanian tebang-dan-bakar dengan sistem tanaman intensif di zona tanaman yang ditunjuk 3. Pengelolaan tanah yang lebih baik melalui terasering, mulsa, penanaman tanpa olah, dan metode pengolahan tanah yang disesuaikan dengan hutan 4. Mengembangkan tanaman khusus bernilai tinggi
		<i>Forest restoration</i>	Terdapat upaya pengelolaan hutan berupa kegiatan restorasi yang diprakarsai masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembalikan dan menumbuhkan kembali kawasan hutan yang rusak dan rusak melalui penutupan sementara dan reboisasi. 2. Membangun pembibitan lokal untuk membesarkan spesies pohon asli untuk proyek reboisasi dan penanaman augmentasi 3. Menanam kembali dan memulihkan hutan bakau

		<i>forest protection</i>	Terdapat upaya inisiatif dari komunitas masyarakat untuk melindungi hutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kawasan konservasi, cadangan, dan zona penggunaan terbatas di dalam komunitas lokal. 2. Mengelola taman-taman yang sudah mapan dan kawasan lindung dengan lembaga-lembaga negara. 3. Mencampurkan kawasan konservasi hutan dengan zona pertanian dan zona pemanfaatan hutan dalam suatu rencana pengelolaan lanskap terpadu
--	--	--------------------------	--	---

Sumber : Diolah oleh Penulis.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Anselm & Juliet, 2003:4). Husaini (2011:78), menyebutkan bahwa penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan suatu peristiwa interaksi tingkahlaku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Penelitian secara kualitatif deskriptif menurut Arikunto (2002:136) ditujukan untuk menjelaskan secara deskripsi mengenai objek penelitian dalam bentuk tertulis. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan pada pemecahan suatu masalah yang terdapat pada masa sekarang secara *actual* dimana data penelitian yang terkumpul kemudian akan disusun, dianalisa, serta dijelaskan secara mendetail.

Penelitian studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu (Creswell, 2010:20). Sedangkan menurut Yin (2011:1) mengatakan studi kasus adalah sebuah penyelidikan empiris yang menginvestigasi fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, khususnya ketika batas antara fenomena dan konteks tidak begitu jelas.

Studi kasus digunakan dalam penelitian ini karena studi kasus merupakan salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Selain studi kasus masih ada beberapa metode yang lain seperti eksperimen, survei, historis dan analisis informasi dokumenter (seperti dalam studi-studi ekonomi).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh (Arikunto, 2010:172). Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan literature lain (Lexy Moleong, 2005:157). Peneliti menggunakan dua sumber data untuk mencari dan mengumpulkan sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara. Peneliti mencari dan menemukan data kepada informan baik wawancara maupun pengamatan langsung di lapangan. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data yang utama (Lexy Moleong, 2005: 157). Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara menggali sumber asli langsung dari responden, pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan diperoleh melalui hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengarkan dan bertanya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Sumber data dalam penelitian kualitatif ini selain berupa kata-kata, bahasa dan tindakan dari informan juga dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dengan media buku dan media internet untuk mendukung analisis dan pembahasan. Selain itu juga akan mengambil data dari arsip-arsip dan foto-foto pada saat penelitian berlangsung. Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, maka sumber data menjadi sangat penting sehingga akan didapatkan hasil penelitian yang benar-benar mendetail.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teknik pengamatan (observasi), wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. Peneliti dapat menyesuaikan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan keadaan di tempat penelitian.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2016). Untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti menentukan teknik

pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi difokuskan sebagai upaya peneliti mengumpulkan data dan informasi dari sumber data primer dengan mengoptimalkan pengamatan peneliti. Teknik pengamatan ini juga melibatkan aktivitas mendengar, membaca, mencium, dan menyentuh. menurut Sutopo (1996:59) observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. Sementara itu, Menurut pendapat Sugiyono (2009), observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu menyajikan data secara rinci serta melakukan interpretasi teoritis sehingga dapat diperoleh gambaran akan suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai.

b. Wawancara (*interview*)

Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi pengumpulan sumber data yang utama. Sebagian besar data diperoleh melalui wawancara. Untuk itu, penguasaan teknik wawancara sangat mutlak

di perlukan. Menurut Sugiyono (2016) wawancara atau interview merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewee).

Penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur. Ciri-ciri dari wawancara semi-terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.

Penulis menggunakan metode wawancara semi-terstruktur karena wawancara semi-terstruktur ini digunakan untuk mendapatkan data tentang bagaimana tata kelola lingkungan masyarakat Dayak Sungai Utik yang berimplikasi pada pemberian penghargaan *equator prize*. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan kepala adat, pengurus adat, masyarakat adat Dayak Sungai Utik dan juga pemerintahan yang terkait seperti Kepala Dusun, Kepala Desa, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2016) diartikan sebagai suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang

berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa foto- foto atau gambar-gambar dan arsip mengenai serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti saat berada di lapangan.

4. Teknik Sampling

Menurut Sugiyono, ada dua teknik sampling yang lebih sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2016).

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana tata kelola lingkungan masyarakat Dayak Sungai Utik yang berimplikasi pada pemberian penghargaan *equator prize*.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal

ini Nasution menyatakan bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian (Sugiyono, 2016).

Menurut Miles & Hubberman (dalam Sugiyono, 2009:15-16), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Berikut ini teknik analisis data menurut Miles & Hubberman, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pertama-tama dimulai dengan menggali data dari berbagai sumber, yaitu dengan wawancara, pengamatan, yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Reduksi data menunjukkan pada proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi. Milles dan Hubberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

d. Kesimpulan

Langkah selanjutnya yaitu melakukan penarikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Yang bertujuan untuk mengarahkan hasil kesimpulan ini berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan sebelumnya, baik data yang diperoleh dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi dan lain-lain yang didapatkan pada saat melaksanakan kegiatan dilapangan.

Dalam tahapan analisis data ini peneliti berusaha untuk menarik kesimpulan terhadap data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian selama penelitian tersebut berlangsung. Dengan dilakukannya tahap ini diharapkan dapat menjawab semua masalah yang telah di rumuskan dalam fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.